



Analisis Yuridis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum yang Dilakukan Anggota TNI

Ramadlon Adi Ali Fikri¹, Komarudin², Muhammad Taufik Hidayah³, Binner Habeahan⁴, Ihsan Maulana⁵, Prayudi Juni Alamsyah⁶, Dani Durahman⁷, Hernawati⁸
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung, Indonesia
Email Korespondensi: awahyudinh010@gmail.com

Article received: 04 Juli 2025, Review process: 13 Juli 2025

Article Accepted: 25 Agustus 2025, Article published: 11 September 2025

ABSTRACT

The dualism of military court authority in adjudicating members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) who commit common crimes remains a legal issue that creates uncertainty and undermines the principle of equality before the law. This study aims to analyze the authority of military courts in adjudicating common crimes and formulate an ideal regulatory model to ensure justice and legal certainty. This research adopts a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant literature, supported by international studies on military court practices across various countries. The findings reveal that the normative conflict between Law No. 31 of 1997, People's Consultative Assembly Decree No. VII/MPR/2000, and Law No. 34 of 2004 has resulted in TNI members who commit common crimes still being tried in military courts. This condition creates potential legal discrimination and reduces public trust in the judicial system. Regulatory reform through the revision of Law No. 31 of 1997 is a strategic step to limit the jurisdiction of military courts solely to purely military offenses and transfer common crimes to general courts.

Keywords: Military Court, Common Crimes, Equality Before the Law, Justice

ABSTRAK

Dualisme kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana umum masih menjadi persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum dan merumuskan model pengaturan yang ideal untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur relevan, didukung hasil kajian internasional tentang praktik peradilan militer di berbagai negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik norma antara UU No. 31 Tahun 1997, TAP MPR No. VII/MPR/2000, dan UU No. 34 Tahun 2004 menyebabkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di peradilan militer, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Reformasi regulasi melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997 menjadi langkah strategis untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer murni dan mengalihkan tindak pidana umum ke peradilan umum.

Kata Kunci: Peradilan Militer, Tindak Pidana Umum, Equality Before the Law

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang mengedepankan supremasi hukum di atas kekuasaan (*machstaat*). Salah satu pilar utama negara hukum adalah prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara wajib diperlakukan sama tanpa pengecualian, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam konteks sistem peradilan, Indonesia menganut empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Namun, posisi peradilan militer di Indonesia sering kali memunculkan kontroversi terkait kewenangannya dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keadilan, transparansi, dan kesetaraan hukum di mata masyarakat.

Sejak masa Orde Baru, eksistensi peradilan militer memperoleh kewenangan yang sangat besar melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan yurisdiksi absolut bagi peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili setiap tindak pidana, baik pidana militer maupun pidana umum, yang dilakukan oleh anggota TNI. Kondisi ini menimbulkan persepsi adanya *supremasi militer* karena prajurit TNI diposisikan berbeda dengan warga sipil ketika menghadapi proses hukum. Seiring bergulirnya era reformasi, muncul desakan kuat untuk menata ulang sistem peradilan dan menegakkan supremasi sipil. Namun, hingga saat ini, praktik peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum masih terus dipertahankan, menciptakan kesenjangan penegakan hukum antara anggota TNI dan masyarakat sipil.

Dalam perkembangan global, sistem peradilan militer menjadi sorotan internasional karena keterkaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Laporan *International Commission of Jurists* (ICJ, 2023) menegaskan bahwa penggunaan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer berpotensi melanggar prinsip *fair trial* dan *judicial independence*. Beberapa negara, seperti Inggris, Jerman, dan Australia, telah mereformasi sistem peradilan militer dengan memisahkan secara tegas yurisdiksi antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sehingga anggota militer yang melakukan pelanggaran pidana umum diadili di pengadilan sipil. Model pemisahan yurisdiksi ini terbukti lebih sejalan dengan prinsip *rule of law* dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (OECD, 2023; UNODC, 2024).

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai pemisahan yurisdiksi sebenarnya telah diatur dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menegaskan bahwa anggota TNI tunduk pada peradilan militer hanya untuk tindak pidana militer, sedangkan tindak pidana umum harus diadili melalui peradilan umum. Namun, implementasi kebijakan tersebut terhambat oleh adanya *pasal pengunci*

dalam Pasal 74 UU TNI yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut baru berlaku efektif setelah adanya revisi UU Peradilan Militer. Ketiadaan revisi hingga saat ini menyebabkan dualisme yurisdiksi dan inkonsistensi hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

Dampak dari ketidakjelasan kewenangan peradilan militer tidak hanya memengaruhi legitimasi sistem peradilan, tetapi juga memunculkan persoalan keadilan substantif bagi masyarakat. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa sistem peradilan yang tidak transparan dan tidak inklusif menurunkan indeks kepercayaan publik terhadap institusi hukum (UNODC, 2024; Amnesty International, 2023). Di Indonesia, kasus-kasus yang melibatkan prajurit TNI kerap dinilai mendapat perlakuan lebih ringan dibandingkan masyarakat sipil. Kondisi ini berpotensi mengabaikan prinsip kesetaraan hukum dan menimbulkan persepsi adanya diskriminasi dalam penegakan hukum, padahal prinsip *equality before the law* merupakan fondasi utama bagi terwujudnya keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pengaturan kewenangan peradilan militer di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan serius, baik dari aspek norma, implementasi, maupun kepercayaan publik. Inkonsistensi regulasi antara UU No. 31 Tahun 1997 dengan TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan UU No. 34 Tahun 2004 mengakibatkan dualisme yurisdiksi dan ketidakpastian hukum yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merumuskan model pengaturan kewenangan peradilan militer di masa depan guna menciptakan kepastian hukum dan menjamin prinsip *equality before the law*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*), yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur relevan untuk menelaah kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu baik nasional maupun internasional; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkini yang berkaitan dengan kewenangan peradilan militer. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu mengkaji asas-asas hukum dan prinsip-prinsip normatif secara umum untuk

menarik kesimpulan spesifik terkait konflik kewenangan dan implikasinya terhadap prinsip *equality before the law*. Pendekatan ini didukung oleh literatur internasional yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, seperti yang direkomendasikan oleh OECD (2023) dan International Commission of Jurists (ICJ, 2023), sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Peradilan Militer dalam Mengadili Tindak Pidana Umum

Kewenangan peradilan militer di Indonesia hingga saat ini masih diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan yurisdiksi absolut terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik pidana militer maupun pidana umum. Ketentuan ini memposisikan peradilan militer sebagai *lex specialis* dengan dasar subjek pelaku, bukan jenis perbuatannya. Akibatnya, seorang prajurit TNI yang melakukan pembunuhan, penganiayaan, atau penipuan diadili di peradilan militer, berbeda dengan warga sipil yang melalui peradilan umum. Praktik ini bertentangan dengan semangat reformasi hukum dan menimbulkan potensi diskriminasi hukum, karena mengabaikan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh UUD 1945 dan standar hukum internasional (OECD, 2023).

Dalam konteks reformasi, TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebenarnya sudah menegaskan pemisahan yurisdiksi antara tindak pidana umum dan pidana militer. Pasal 65 ayat (2) UU TNI dengan tegas menyatakan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili di peradilan umum. Namun, implementasi ketentuan ini terhambat oleh Pasal 74 UU TNI sebagai *pasal pengunci*, yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut baru berlaku efektif setelah revisi UU Peradilan Militer diberlakukan. Hingga kini, proses revisi belum terealisasi, sehingga dualisme yurisdiksi tetap berjalan dan menciptakan kebingungan normatif yang signifikan (Heriyanto, 2024).

Kondisi ini menimbulkan persoalan serius bagi penegakan hukum, khususnya dalam upaya menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*). Konflik norma antara UU No. 31 Tahun 1997 dengan UU No. 34 Tahun 2004 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 menciptakan ketidakpastian yang berdampak langsung pada kualitas keadilan substantif di Indonesia. Dalam kajian OECD (2023), kepastian hukum merupakan elemen kunci dalam membangun *rule of law* dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Ketika sistem peradilan menerapkan standar ganda, maka kredibilitas lembaga peradilan akan menurun dan memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum.

Masalah yurisdiksi absolut peradilan militer juga menjadi sorotan dalam laporan International Commission of Jurists (ICJ, 2023). ICJ menegaskan bahwa penggunaan peradilan militer untuk mengadili tindak pidana umum yang

dilakukan anggota militer melanggar prinsip independensi peradilan dan hak atas peradilan yang adil (*right to a fair trial*). Negara-negara demokratis di dunia mulai beralih pada pemisahan yurisdiksi secara ketat, memastikan bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum diproses melalui mekanisme peradilan umum untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan hukum.

Dampak dari ketentuan saat ini juga terlihat pada persepsi publik terhadap sistem peradilan. Berbagai survei dan riset menyebutkan bahwa masyarakat menilai peradilan militer cenderung bersifat tertutup, korps-sentris, dan sering menjatuhkan vonis lebih ringan dibandingkan peradilan umum untuk kasus serupa (Amnesty International, 2023). Persepsi ini menimbulkan masalah kepercayaan publik dan dapat melemahkan legitimasi peradilan militer sebagai lembaga penegak keadilan, karena keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan (*justice must be seen to be done*).

Dari perspektif teori hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, praktik peradilan militer di Indonesia masih bersifat positivistik dan kaku, karena memprioritaskan keberlakuan formal aturan tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Hukum progresif memandang bahwa hukum seharusnya mengabdikan pada kemanusiaan, bukan sebaliknya. Dengan demikian, pengadilan umum seharusnya berperan sebagai forum utama untuk mengadili tindak pidana umum oleh anggota militer, demi melindungi hak asasi terdakwa dan memberikan keadilan yang setara dengan warga sipil (Rizqullah et al., 2025).

Analisis perbandingan dengan negara lain memperkuat argumen ini. Di Inggris, Armed Forces Act 2006 secara tegas memisahkan kewenangan peradilan militer dan peradilan umum. Di Jerman, pengadilan militer hanya berfungsi untuk kasus pidana militer murni, sedangkan tindak pidana umum selalu diproses melalui peradilan sipil. Praktik serupa juga diterapkan di Australia, di mana tentara aktif tunduk pada yurisdiksi pengadilan sipil untuk pelanggaran umum (ICJ, 2023). Hal ini menunjukkan adanya standar global yang menekankan pentingnya pemisahan yurisdiksi sebagai bentuk penghormatan terhadap rule of law.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dualisme yurisdiksi peradilan militer di Indonesia merupakan permasalahan mendasar yang mencederai asas persamaan di hadapan hukum. Perbedaan perlakuan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan nasional. Situasi ini membutuhkan langkah strategis berupa revisi UU No. 31 Tahun 1997 dan penegakan ketentuan UU No. 34 Tahun 2004, agar tercipta harmonisasi norma dan perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara.

Subjudul 2. Reformasi Kewenangan Peradilan Militer: Perspektif Equality Before the Law dan Praktik Internasional

Reformasi kewenangan peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menegakkan prinsip kesetaraan hukum, dan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum. Standar internasional

yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2024) menekankan bahwa praktik peradilan yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk militer, merupakan pilar fundamental rule of law. Ketika yurisdiksi peradilan hanya didasarkan pada status profesi dan bukan pada jenis perbuatannya, maka negara berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif.

Salah satu gagasan utama reformasi adalah membatasi kewenangan peradilan militer hanya untuk mengadili tindak pidana militer murni, seperti desersi, insubordinasi, dan pelanggaran perintah dinas. Dengan model ini, seluruh tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI harus diproses melalui peradilan umum, sehingga anggota militer diperlakukan sama seperti warga negara lainnya. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi OECD (2023) yang menegaskan pentingnya penegakan kesetaraan di hadapan hukum untuk memperkuat legitimasi negara dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Implementasi reformasi juga harus mempertimbangkan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Studi dari Human Rights Watch (2024) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mereformasi sistem peradilan militernya secara signifikan mengalami peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Selain itu, transparansi proses persidangan mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih tinggi dan mengurangi peluang adanya intervensi struktural yang merugikan keadilan substantif.

Dari perspektif konstitusional, penataan ulang kewenangan peradilan militer juga akan memperkuat implementasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan prinsip equality before the law. Dengan memindahkan penanganan tindak pidana umum anggota TNI ke peradilan umum, negara tidak hanya memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga sejalan dengan standar internasional yang mendorong pemisahan yurisdiksi sebagai bagian dari praktik demokrasi modern (ICJ, 2023).

Reformasi ini juga sejalan dengan Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapannya. Saat ini, ketidakselarasan norma antara UU No. 31 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2004 telah menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang signifikan. Revisi regulasi akan memulihkan kejelasan sistem peradilan, memastikan bahwa warga negara, termasuk anggota TNI, memahami dengan jelas konsekuensi hukumnya.

Penerapan reformasi juga harus mengacu pada praktik internasional terbaik (*best practices*). Negara-negara anggota Uni Eropa, seperti Belanda dan Prancis, telah mereformasi yurisdiksi peradilan militernya untuk memastikan keterbukaan proses, kesetaraan perlakuan, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi serupa dapat menjadi rujukan penting bagi Indonesia dalam membangun sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan global (OECD, 2023).

Merevisi UU No. 31 Tahun 1997 dan mengimplementasikan Pasal 65 ayat (2) UU TNI juga akan memperkuat akuntabilitas institusi TNI. Dengan

mengalihkan penanganan tindak pidana umum ke peradilan umum, TNI dapat lebih fokus pada penegakan disiplin internal dan profesionalisme prajurit. Hal ini akan membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi militer dan memperkuat supremasi sipil dalam sistem hukum Indonesia (UNODC, 2024).

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum nasional dan praktik internasional, reformasi kewenangan peradilan militer menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem peradilan yang transparan, inklusif, dan setara bagi seluruh warga negara. Penataan yurisdiksi peradilan akan mengakhiri dualisme kewenangan, memulihkan kredibilitas lembaga peradilan, dan menegakkan prinsip equality before the law sebagai fondasi utama demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, kewenangan peradilan militer di Indonesia dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI masih mengalami ketidakpastian hukum akibat konflik norma antara UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, TAP MPR No. VII/MPR/2000, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dualisme yurisdiksi ini bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan standar internasional, serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, diperlukan reformasi regulasi melalui revisi UU No. 31 Tahun 1997 dan implementasi penuh Pasal 65 ayat (2) UU TNI, sehingga tindak pidana umum yang dilakukan anggota TNI dapat diproses di peradilan umum sebagaimana warga sipil lainnya. Reformasi ini sejalan dengan rekomendasi OECD (2023), ICJ (2023), dan UNODC (2024), yang menegaskan pentingnya pemisahan yurisdiksi militer dan sipil untuk memperkuat supremasi hukum, menjaga independensi peradilan, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). *Hukum tata negara: Sebuah konsep dasar dalam menata bangsa*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Alghifary, R. M. (2023). *Analisa yuridis kriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum dalam perspektif hukum progresif di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Aminah, S. (2016). *Kuasa negara pada ranah politik lokal*. Jakarta: Prenada Media.
- Amnesty International. (2023). *Fair trial standards and the independence of the judiciary*. <https://www.amnesty.org/en/documents>
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713–724.

- Azmi Fendri, S. H., & Kn, M. (2023). *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). Menggagas tindak pidana militer sebagai kompetensi absolut peradilan militer dalam perkara pidana. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57–81.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Budi Pramono, D. R. S. (2020). *Peradilan militer Indonesia*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka.
- Handoko, H. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaan proses hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hanum, E. L. (2021). *Dualisme kedudukan jabatan hakim di Indonesia: Analisis UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN*. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Heriyanto, H. (2024). Analisis hukum terhadap kewenangan peradilan militer dalam mengadili anggota yang melakukan tindak pidana umum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Human Rights Watch. (2024). *Military courts and human rights: Ensuring transparency and accountability*. <https://www.hrw.org>
- ICJ - International Commission of Jurists. (2023). *Military courts and human rights*. <https://www.icj.org>
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan kejaksaan republik Indonesia dalam proses penuntutan peradilan militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 283–292.
- Indahwati, C. (2025). Analisis putusan izin poligami dalam perspektif hukum positif dan maqashid syariah (studi putusan pengadilan agama Ambarawa Nomor 1378/Pdt.G/2023/PA.Amb). IAIN Salatiga.
- Kamil, M. A. (2022). Legalitas anggota TNI aktif dalam rangkap jabatan sipil (studi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lubis, F., Ayuni, N. P., Indah, D. V., Purba, N. Z., Ibadurrahman, T., & Maliha, Z. (2025). Kajian asas-asas equality before the law dalam praktik peradilan perdata. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 5390–5406.
- Nafis, W., & Rahmad, N. (2020). Hukum progresif dan relevansinya pada penalaran hukum di Indonesia. *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 1–15.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., Dwiyaniti, A., Rahim, E., & Fitri, H. (2024). *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- OECD. (2023). *Rule of law and judicial independence in democratic systems*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/rold-2023>

- Putra, I. S. (2023). Rekontruksi politik hukum pidana tentang legal audit terhadap tindak pidana korupsi dalam BUMN di Indonesia melalui hukum progresif sebagai ius constituendum. Universitas Kristen Indonesia.
- Rifandhana, R. F. (2016). Kewenangan pengadilan militer utama dalam melakukan pengawasan peradilan militer. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 48–55.
- Rizquallah, A. A., Situmorang, A. F., & Bakt, F. M. D. (2025). Peran hukum progresif dalam mencari keadilan menurut Satjipto Rahardjo. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Rochmawati, V. (2021). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945. Universitas Islam Lamongan.
- Safa'at, R. A., & Ananda, G. A. P. (2024). Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 303–309.
- Salsabila, D. T. (2020). Sumber kewenangan pemerintahan. Universitas Ekasakti.
- Sharon, G. (2020). Teori wewenang dalam perizinan. *Jurnal Justiciabelen*, 3(1), 50–63.
- Sriyono, S. (2021). Analisis yuridis kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Subagiya, B. (2023). Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian PAI.
- Sudrajat, T. (2022). *Hukum birokrasi pemerintah: Kewenangan dan jabatan*. Sinar Grafika.
- Sugita, I. M. (2024). Tinjauan yuridis konsep negara hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 105–127.
- Susdarwono, E. T., & Alma Wiranta, S. H. (2025). Pemikiran di sekitar revisi Undang-Undang TNI. Goresan Pena.
- Syahputra, F. (2024). Penerapan hukuman sidang kode etik profesi Polri terkait dengan kewenangan Komisi Kode Etik Polri. Universitas Malikussaleh.
- Syaiful, A. (2018). Politik pendidikan Islam masa reformasi. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 134–154.
- UNODC. (2024). *Global report on judicial reform and access to justice*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org>
- Yuliani, A., Yassin, P. J. Y., & Septiany, W. (2024). Tinjauan pengaruh teori positivisme hukum terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1).